

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori¹

1. Teori Negara Hukum

Dalam kepustakaan Indonesia istilah Negara Hukum merupakan terjemahan langsung dari *Rechtstaat*, atau *rule of law* yaitu dalam sebuah negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan, tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warga negaranya dibatasi oleh hukum. Indonesia adalah negara hukum yang langsung diatur dalam Konstitusi Indonesia yakni Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Friedrich Julius Stahl, unsur-unsur negara hukum (*rechstaat*) adalah sebagai berikut: a) Perlindungan Hak Asasi Manusia b) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak c) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan d) Peradilan administrasi dalam perselisihan. Dalam paham negara hukum yang demikian, menurut Jimly Asshiddiqie, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi, karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*democratische rechtsstaat*). Dengan landasan dan semangat negara hukum dalam arti luas (materil), maka setiap tindakan negara/pemerintah haruslah mempertimbangkan dua kepentingan atau landasan yaitu kegunaan (*doelmatigheid*) dan landasan hukumnya (*rechtmatigheid*). Harus selalu diusahakan agar setiap tindakan pemerintah/negara itu selalu memenuhi kedua kepentingan atau landasan tersebut. Selanjutnya yang menjadi perhatian utama dari penyelenggara negara adalah bagaimana mengambil keputusan yang tepat apabila ada pertentangan kepentingan atau salah satu kepentingan atau landasan itu tidak terpenuhi. 8

¹<https://penerbitdeepublish.com/landasan-teori/2014> teori akademisi indonesia.

Dalam suatu negara hukum, supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih merupakan salah satu kunci berhasil tidaknya negara melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan di berbagai bidang. Supremasi hukum dimaksudkan bahwa hukum yang dibentuk melalui proses yang demokratis merupakan landasan berpijak bagi seluruh penyelenggara negara dan masyarakat dalam arti luas, sehingga pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.⁹ Supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih yang didukung oleh partisipasi masyarakat dan atau kelembagaan masyarakat untuk melakukan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan umum, dan pembangunan salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). 8 Idup Suhady dkk, 2003, Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta; Lembaga Administrasi Negara, him. 47 9 Ibid Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik menurut United Nations Development Programme (UNDP) meliputi:¹⁰ a) partisipasi dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan; b) rule of law dalam arti pelaksanaan hukum secara adil c) transparansi, dalam arti masyarakat tidak hanya dapat mengakses suatu kebijakan tetapi ia juga berperan aktif dalam proses perumusannya; d) responsive, artinya memberikan pelayanan terbaik kepada setiap stakeholders; e) consensus orientation, artinya pilihan terhadap kepentingan yang lebih luas dalam kebijakan dan prosedur f) equity dalam arti bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam memelihara dan meningkatkan kesejahteraan g) efektivitas dan efisiensi, yaitu penggunaan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin h) akuntability artinya sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kerjanya i) strategic vision, dalam arti pemimpin dan publik harus memiliki perspektif yang luas dan jauh kedepan. Implementasi dari cita-cita sistem pemerintahan negara berdasarkan hukum ini merupakan perwujudan atas nilai ketaatan/kepatuhan sebagai warga negara dan warga masyarakat dunia, sehingga hukum

haruslah ditempatkan pada tingkat yang paling tinggi, yang pada akhirnya tidak boleh lagi menjadi² subordinasi dari bidang-bidang pembangunan khususnya ekonomi dan publik.

Kekerasan adalah segala tindakan yang mengakibatkan kesakitan. Selama ini memang kesakitan belum pernah didefinisikan. Jika kesakitan merupakan kondisi kebalikan dari kesehatan, maka dapatlah diambil definisi kesehatan dari Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Kesehatan adalah: “*Keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.*” Sementara menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO); “*Kesehatan adalah keadaan sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial dan tidak hanya terbebas dari penyakit dan cacat.*”

Hal ini berarti bahwa ada empat aspek kesehatan yakni fisik, mental, sosial dan ekonomi. Setiap individu, atau kelompok masyarakat yang tidak memenuhi semua indikator kesehatan ini, maka ia dapat dikatakan tidak sehat atau sakit. Karena itu, kesakitan pun memiliki empat aspek; fisik, mental, sosial dan ekonomi, begitupun kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.

Anne Grant mendefinisikan KDRT sebagai pola perilaku menyimpang (*assaultive*) dan memaksa (*coersive*), termasuk serangan secara fisik, seksual, psikologis, dan pemaksaan secara ekonomi yang dilakukan oleh orang dewasa kepada pasangan intimnya.[7] Kekerasan domestik adalah kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dimana biasanya yang berjenis kelamin laki – laki (suami) menganiaya secara verbal ataupun fisik pada yang berjenis kelamin perempuan (istri)

Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah

² <https://penerbitdeepublish.com/landasan-teori/2014> teori akademik.

tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

UU PKDRT memberikan pemahaman yang lebih variatif tentang jenis-jenis kekerasan. Tidak hanya kekerasan fisik tapi juga kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga³⁴(Pasal 5 UU PKDRT). Pemaknaan jenis kekerasan ini mengakomodasi pengalaman perempuan yang mengalami kekerasan dan sejalan dengan definisi kekerasan dalam Pasal 1 Deklarasi.⁵

2. Teori Fungsional/ Hukum Adat

Hukum adat ialah Hukum yang di sebut dengan hukum tidak tertulis dan tertulis dalam suatu upaya penyelesaian masalah yang ada di dalam masyarakat itu sendiri.

Dalam konsep fungsionalisme Malinowski dibiaskan beberapa unsur kebutuhan pokok manusia yang terlambangkan dalam kebudayaan dan berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia seperti kebutuhan gizi (nutrition), rekreasi (relaxation), pergerakan (movement), berkembang biak (reproduction), kenyamanan (body comfort), keamanan (safety), dan pertumbuhan (growth). Setiap lembaga sosial memiliki bagian-bagian yang harus dipenuhi dalam kebudayaan.² Penelitian yang dilakukan di kepulauan Trobriand menggambarkan sistem perdagangan dengan pulau-pulau sekitarnya. Para penduduk melakukan perdangan dengan jalan tukar menukar barang, untuk melakukan kegiatan tukar menukar barang (barter), mereka harus menyeberangi laut terbuka dari pulau ke pulau sampai beratus mil jauhnya. Sistem perdangan ini disebut dengan sistem kula. Sehingga seluruh aktivitas kehidupan masyarakat desa Trobriand merupakan sistem sosial berintegrasi secara fungsional.³ Fungsi sosial dari adat, tingkah laku manusia dan pranata sosial terbagi menjadi tiga tingkat diantaranya: 1. Fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial atau unsur

3

4

⁵ <https://penerbitdeepublish.com/landasan-teori/akademil-teori2014>

kebudayaan pada tingkat abstrak pertama mengenai pengaruh atau efeknya terhadap adat, tingkah laku manusia dan pranata sosial yang lain dalam masyarakat. 2. fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial atau unsur kebudayaan pada negara.

Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yakni, setiap perbuatan berdasarkan⁶ ⁷perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan ekonomi dalam terminologi internasional tidak memasukkan secara eksplisit tentang kekerasan ekonomi karena akibat yang ditimbulkan cenderung mengarah kepada kekerasan psikis. Namun, untuk mengakomodasi kekhasan pengalaman kekerasan perempuan di Indonesia yang juga kerap menggunakan dan mengenai aspek ekonomi, maka UU PKDRT memasukkannya sebagai penelantaran rumah tangga. Artinya bahwa kekerasan berbasis ekonomi diakui secara implisit dalam UU PKDRT.

Pengakuan UU PKDRT tentang jenis kekerasan psikis memungkinkan perempuan korban KDRT memperoleh akses pada keadilan dari kekerasan psikis yang menimpanya. Kekerasan psikis disebutkan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. (Pasal 7 UU PKDRT).

Demikian juga kekerasan seksual dimaknai sebagai kekerasan yang mengancam integritas tubuh seseorang. Rumusan ini lebih mempertegas pemahaman masyarakat tentang bentuk kekerasan seksual daripada pemahaman tentang kejahatan kesusilaan. Termasuk di dalam

6

⁷ Hendrik Krisifu, *Pengadilan Adat Masyarakat Papua Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, cetakan pertama, Logoz Publishing, Bandung, 2014.

rumusan kekerasan seksual adalah tindakan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Oleh karena itu Pasal ini tidak saja mengatur KDRT *an sich* namun juga mencakup perdagangan manusia. Pasal 9 UU PKDRT juga menyangkut perdagangan orang dalam konteks rumah tangga.

Berbagai bentuk KDRT dalam realitasnya tidak terjadi secara sendiri-sendiri tetapi secara kontinum, atau saling berhubungan satu sama lain. Kekerasan fisik pada umumnya dimulai dengan kekerasan psikis, dan juga diikuti dengan kekerasan ekonomi. Bahkan tidak jarang disertai dengan kekerasan seksual yang merupakan perwujudan bentuk relasi kuasa laki-laki terhadap perempuan dan anak-anak.⁸

Pengertian hukum adat menurut Ter Haar adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya “diterapan begitu saja”, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.

Soekanto dalam bukunya meninjau hukum adat Indonesia, mengemukakan bahwa “kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi (*ongecodiceerd*) dan bersifat paksaan (*dwang*), mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*), kompleks ini disebut hukum adat (*adat rech*).

Dengan demikian, hukum adat itu merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.

⁸Hendrik Krisifu, *Pengadilan Adat Masyarakat Papua Dalam Sistem Peradilan*

Indonesia, cetakan pertama, Logoz Publishing, Bandung, 2014.

Hazairin juga menegaskan bahwa adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu kaidah adat berupa kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat, yang dibuktikan dengan kepatuhannya terhadap kaidah tersebut.

Dalam pidato inagurasinya yang berjudul “kesusilaan dan hukum” Hazairin (1950) mengatakan bahwa seluruh lapangan hukum mempunyai hubungan dengan kesusilaan, langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, maka dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau bertentangan dengan kesusilaan. Begitupun halnya dengan hukum adat yang sejatinya merefleksikan perasaan masyarakatnya.

2.2 Teori ADR/Mediasi

A. Mediasi Mediasi berasal dari bahasa latin, *mediere*, yang berarti berada ditengah. Mediasi yang dipakai sekarang ini diserap dari Bahasa Inggris, *mediation*. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi diberi makna sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.¹ Orang yang melakukan mediasi dinamakan mediator. Menurut lama dikenal. Para pihak yang mengajukan perkaranya ke pengadilan, diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara. b. Mediasi di Luar Pengadilan Mediasi diluar pengadilan dapat kita temukan dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, yang membentuk suatu badan penyelesaian sengketa. PERMA No. 1 Tahun 2016 juga mengatur ketentuan yang menghubungkan antara praktik mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan. Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) PERMA No.1 Tahun 2016 mengatur sebuah prosedur hukum untuk akta perdamaian dari pengadilan tingkat pertama atas kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Prosedurnya adalah dengan cara mengajukan gugatan yang dilampiri oleh naskah atau dokumen kesepakatan perdamaian para pihak dengan mediasi atau

dibantu oleh mediator bersertifikat. Pengajuan gugatan tentunya adalah pihak yang dalam sengketa itu mengalami kerugian.

Dengan mengutip pendapat Van Vollenhoven yang dikemukakan pada pidatonya tertanggal 2 Oktober 1901, maka Soepomo menyatakan “bahwa untuk mengetahui hukum, maka adalah terutama perlu diselidiki buat waktu apabila pun dan di daerah mana pun, sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu, hidup sehari-hari.”

Selanjutnya Soepomo berpendapat, bahwa penjelasan mengenai badan-badan persekutuan tersebut, hendaknya tidak dilakukan secara dogmatis, akan tetapi atas dasar kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan.

Di dalam bukunya yang berjudul *Beginnelsen en Stelsel van het Adatrecht*, Ter Haar merumuskan masyarakat hukum adat sebagai “kelompok-kelompok teratur yang sifatnya ajek dengan pemerintah sendiri yang memiliki benda-menda materiil maupun immateriil.”

Dalam hukum adat dikenal juga hukum delik adat atau bisa juga disebut hukum pidana adat. Hukum pidana adat adalah “aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu”³ Dari penjelasan ini maka kita tau bahwa dalam hukum adat pun mengenal suatu hukum pidana yang disebut dengan pidana adat.

Van Vollenhoven mengartikan bahwa yang dimaksud dengan delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun pada kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya sumbang (kesalahan) kecil saja.

Ter Haar menjelaskan bahwa “delik (pelanggaran) itu juga adalah setiap gangguan dari suatu pihak terhadap keseimbangan dimana setiap pelanggaran itu dari suatu pihak atau dari sekelompok orang berwujud atau tidak berwujud berakibat menimbulkan reaksi (yang besar

kecilnya menurut ketentuan adat) suatu reaksi adat, dikarenakan adanya reaksi adat itu maka keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali (dengan pembayaran uang atau barang).”

Hilman Hadikusuma juga sependapat bahwa yang dimaksud dengan delik adat adalah “peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat maka keseimbangan itu harus dipulihkan kembali.”

Dari penjelasan ini dapat dilihat bahwa pidana adat akan terjadi ketika ada suatu keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu dan sanksi atau pidana yang dijatuhkan berupa pembayaran uang atau dengan barang untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu di masyarakat.

Dalam hukum pidana adat, ada beberapa unsur delik adat, yaitu :

- Adanya perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok atau pengurus (pimpinan/pejabat) adat sendiri.
- Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum adat.
- Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat.
- Atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi⁹

2.3 Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan legal protection, sedangkan dalam bahasa Belanda adalah rechts bescherming. Menurut Soekanto perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi,

⁹⁹⁹⁹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Komputer, Jakarta, 2007

kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum . Maka dapat dilihat bahwa setiap orang membutuhkan sebuah perlindungan hukum agar semua hak-hak yang dimiliki tidak bisa diganggu.

Adapun beberapa pengertian perlindungan hukum oleh beberapa ahli, yaitu :

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum

yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

4. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

5. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.

Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Melihat dari beberapa pengertian perlindungan hukum yang disampaikan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan atas hak dan kewajiban dari seseorang agar hak dan kewajibannya tidak dapat diganggu oleh orang lain.

Menurut Muladi bahwa korban kejahatan perlu mendapatkan perlindungan dalam konteks sistem peradilan pidana, dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Proses pemidanaan dalam hal ini mengandung pengertian, baik dalam arti umum maupun dalam arti konkrit. Dalam arti umum proses pemidanaan merupakan wewenang pembuat undang-undang, sesuai dengan asas legalitas yang menegaskan bahwa baik poena maupun crimen harus ditetapkan terlebih dahulu apabila hendak menjatuhkan pidana terhadap diri seorang pelaku tindak pidana. Dalam arti konkrit proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier (hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, dan sebagainya). Disini terkandung didalamnya tuntutan moral, dalam wujud keterkaitan filosofi pada satu pihak dan keterkaitan sosiologis dalam kerangka hubungan antarmanusia dalam masyarakat pada lain pihak.

2. Perlindungan korban kejahatan biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan yang dewasa ini banyak di kedepankan, yakni penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Hal ini juga diadopsi dalam rancangan konsep KUHP yang baru (pasal 47 ayat 1 ke 3)

Dari pemikiran ini dapat dilihat bahwa perlindungan korban kejahatan terjadi karena seseorang yang menderita kekerasan sebagai akibat dari kejahatan atau merasa keadilannya secara langsung terganggu karena menjadi subjek kekerasan atau kejahatan dapat diberikan

perlindungan hukum oleh pihak yang berwajib. Maya Indah menjelaskan bahwa “perlindungan korban perlu pula ditekankan perhatian terhadap bagaimana bekerjanya proses peradilan pidana tersebut dilangsungkan oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian.” Dapat dilihat bahwa perlindungan korban kejahatan ataupun kekerasan harus dilaksanakan dari tingkat kepolisian. Maka pada saat korban melapor kepada kepolisian, kepolisian sudah memberikan perlindungan terhadap korban dari mulai laporan hingga selesainya perkara ini atau sudah adanya putusan hakim atas perkara ini.

Landasan Teori :

a. Teori Negara Hukum

Undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban memberikan perlindungan kepada korban. Dalam pasal 6 menjelaskan bahwa. “Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

a. Bantuan medis

b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.

Pasal 7A ayat (1) menjelaskan bahwa “Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa: a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;

b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan

langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau.

